



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDEN A. NYARING, S.H. beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 15, RT 11, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2006, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik Imam P. Rudianto Sitanggang, Pr. di Gereja Katholik Sawah Dua Simalungun dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-14052014-0002;

2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Desa Sungai Pakit, RT. 011, RW. 003, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut;
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Lahir di Medan pada tanggal 23 September 2007 (16 tahun), Pelajar, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 08 Agustus 2011 (11 tahun), Pelajar, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal hidup rukun bahagia dan dalam keseharian berkebudan dan berdagang/mengurus usaha bersama berupa rumah makan has masakan batak "Tapien Nauli" di jalan A. Yani (trans kalimantan), Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa sekitar awal bulan November 2020, Penggugat mengalami sakit disfungsi ereksi, sehingga secara biologis Penggugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Tergugat, dan Penggugat berusaha untuk berobat akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang baik, akan tetapi Tergugat bukan mencari solusi bahkan Tergugat menceritakan kepada tetangga terkait apa yang dialami oleh Penggugat yang seharusnya hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang istri (Tergugat) mengubar aib keluarga;
6. Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal bulan Januari tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan, antara lain:
 - 6.1. Bahwa perselisihan dan percekocok antara Penggugat dan Tergugat berasal mulanya persoal kecil dan menjadi dibesar-besarkan oleh Tergugat, sehingga Penggugatlah yang sering mengalah dan disalahkan oleh Tergugat walaupun kenyataannya Tergugatlah yang bersalah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghubungkan masalah penyakit yang dialami Penggugat sehingga Penggugat merasa patah semangat dan merasa dikucilkan oleh Tergugat;
- 6.3. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan Tergugat sering melontarkan kata cerai...ceraikan saya... dan yang lebih menyakitkan Tergugat mengumpamakan seekor binatang kamu itu Babi kepada Penggugat;
7. Bahwa atas uraian pada posita angka 6, Tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Penggugat telah memaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak sepakat secara lisan akan tetapi dilanggar lagi oleh Tergugat. Oleh karena Tergugat selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan/ sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa dari pertengkaran dan percekocokan sebagaimana yang telah diuraikan diatas puncaknya terjadi pada awal Juni 2023, dimana Penggugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada tegur sapa bahkan nomor handphone/whatssap Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, oleh karena hal ini sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rentak dari sendi-sendinya (*Broken Marriage*), sejalan dengan kaedah hukum *Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 "Bahwa dalam rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana kedua sudahnya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan alasan untuk bercerai"*;
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
10. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat di persatukan/dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di catat dalam buku register yang di sediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2006, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik Imam P. Rudianto Sitanggung, Pr. di Gereja Katholik Sawah Dua-Simalungun dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-14052014-0002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inhracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk didaftarkan dalam buku register yang di sediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasanya TONNY PANDIANGAN,SH, beralamat kantor di Jl. Sudirman Gg Naga II RT.11 Kel.Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS dengan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dengan pemberkatan secara Agama Khatolik pada tanggal 3 Oktober 2006, di Gereja Khatolik Sawah Dua Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa perkawinan juga telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-14052014-0002, tanggal 14 Mei 2014;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS dengan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, yaitu: ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 September 2007, Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-20055214-0011, tanggal 20 Mei 2014, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 8 Agustus 2011 Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-20055214-0012, tanggal 20 Mei 2014;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga cukup bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, yang selanjutnya bertempat tinggal di Desa Sungai Pakit, RT. 11/RW. 03, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan berusaha membuka Warung Makan, berladang dan beternak ayam potong;
5. Bahwa beberapa tahun belakangan ini, tidak dapat dipungkiri mulai terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga, sudah sering terjadi pertengkaran

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sebagai seorang suami mulai menunjukkan sikap kasar, malas bekerja, dan bahkan sudah beberapa kali terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tetapi sebagai seorang isteri, saya selalu mencoba mengalah;

6. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka sudah pernah para tetua Batak dan keluarga dari kedua belah pihak mengadakan mediasi keluarga, dan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI ada membuat SURAT PERJANJIAN untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik/KDRT;
7. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 yang lalu, kakak kandung TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI meninggal dunia di Medan, dan saya pulang ke Medan untuk melayatnya sedangkan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI (suami) tinggal dirumah bersama anak-anak;
8. Bahwa tak disangka dan diduga, tiba-tiba TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI diberitahu keluarga ada Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehubungan dengan Gugatan Perceraian oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI. Pemberitahuan ini membuat TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI sok, dan bertanya dalam hati: "ada apa, kenapa saya masih dalam keadaan berduka dan masih di Medan, tiba-tiba Penggugat menggugat cerai?";
9. Bahwa setelah TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI pulang dari Medan dan tiba dirumah, PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak berada dirumah, dan Ketika hal itu ditanyakan kepada anak-anak, ternyata PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sudah beberapa hari meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa pemberitahuan, serta tidak memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak-anaknya;
10. Bahwa kemudian TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI memeriksa keadaan dirumah, dan kelihatan sudah berantakan, lemari pakaian sudah amburadul dan semua surat-surat rumah, tanah dan mobil sudah tidak ada. Bahwa patut diduga telah dibawa pergi oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI entah kemana;
11. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI angka 5 adalah fitnah yang menuduh TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mengubar aib keluarga;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI angka 6 adalah fitnah yang menuduh TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI sebagai sumber masalah dalam rumah tangga;
13. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI angka 7 adalah fitnah karena memutar balikkan fakta. Justeru PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sendiri yang telah membuat Surat Perjanjian dihadapan tetua-tetua dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak menaati perjanjian yang dibuatnya;
14. Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI angka 8 membuktikan bahwa PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang lari dari tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan bapak dari anak-anaknya;
15. Bahwa akibat PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Perceraian, telah menimbulkan rasa malu dikeluarga besar TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI. Juga faktanya sampai sekarang ini PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah datang lagi kerumah menemui dan berbicara dengan TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI dan anak-anak, seakan-akan sudah tidak mempunyai hubungan lagi, bahkan sudah tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga;
16. Bahwa melihat segala tingkah laku dan perbuatan serta tindakan dari PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang sudah menfitnah, lari dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sudah mempermalukan keluarga dan mengajukan Gugatan Perceraian, maka TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI berpendapat bahwa benar perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi, serta memperhatikan hasil Mediasi dihadapan Hakim Mediator, maka tidak bisa dipungkiri bahwa jalan terbaik adalah PERCERAIAN;
17. Bahwa faktanya anak-anak masih dibawah umur wajib mendapat pengayoman dan pengasuhan dari bapak dan ibunya, oleh karena itu akibat dari perceraian wajib ditetapkan siapa yang mendapat hak asuh dari kedua anak tersebut. Bahwa melihat fakta dan menurut hukum sudah sepatutnya menetapkan hak asuh anak kepada TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;
18. Bahwa faktanya anak-anak yang masih memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer/pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersiernya. Pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak adalah merupakan tanggung jawab PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sebagai bapak

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus Kepala Keluarga. Oleh karena itu akibat dari perceraian perlu ditetapkan besar biaya anak-anak perbulan yang harus ditanggung jawabi oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk menjaga kesejahteraan anak-anak;

19. Bahwa besaran biaya kebutuhan anak rata-rata perbulan sesuai dengan keadaan sekarang adalah sebagai berikut:

Untuk ANAK PERTAMA yang masih duduk dibangku Sekolah Kesehatan di Pangkalan Bun, kebutuhan biaya perbulan.

No.	Uraian	Jumlah (rp)
1.	Makan, estimasi tiga kali sehari	900.000,-
2.	Pakaian dan perlengkapan perempuan	1.000.000,-
3.	Biaya sekolah (secara global)	650.000,-
4.	Biaya kost di P.Bun	800.000,-
5.	Transportasi (BBM dan perawatan motor)	750.000,-
6.	Kebutuhan lain-lain (tersier)	1.000.000,-
7.	Total	5.100.000,-

Untuk ANAK KEDUA yang masih duduk dibangku Sekolah di Pangkalan Banteng, kebutuhan biaya perbulan.

No.	Uraian	Jumlah (rp)
1.	Makan, estimasi tiga kali sehari	900.000,-
2.	Pakaian dan perlengkapan perempuan	900.000,-
3.	Biaya sekolah (secara global)	600.000,-
4.	Transportasi (antar jemput)	500.000,-
5.	Kebutuhan lain-lain (tersier)	1.000.000,-
6.	Total	3.900.000,-

20. Bahwa sesuai dengan uraian diatas perlu ditetapkan biaya kebutuhan anak baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier secara rata-rata sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu untuk menjaga kepastian hak hidup anak dan kepastian hukum akibat perceraian, patut menghukum PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kebutuhan anak kepada TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI setiap minggu pertama dalam bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

21. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI
ada memiliki harta-harta sebagai berikut:

Harta tidak bergerak yaitu:

- Sebidang tanah beserta rumah tinggal di atasnya, atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 250 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Pakit, Kec. Pangkalan Banten, Kab. Kotawaringin Barat;
- Sebidang tanah beserta kandang ayam kapasitas 5.000 (lima ribu) ekor, atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Mulya Raya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;
- Sebidang tanah beserta kandang ayam kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) ekor, atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Mulya Raya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;
- Sebidang tanah kosong dikomplek BTN, atas nama Parningotan Siahaan. Seluas kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;
- Sebidang tanah kavlingan atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 253 (dua ratus lima puluh tiga) meter persegi, yang terletak di Desa Sungai Pakit. Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;
- Sebidang tanah (lahan kosong untuk kebun sawit), atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 500.000 (lima ratus ribu) meter persegi/50 HA, yang terletak di Desa Penopa, Kab. Lamandau;

Harta bergerak yaitu:

- Satu unit Mobil Merek Toyota Inova tahun 2018, atas nama Penggugat. Unit dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;
- Satu unit Speda motor merek Honda Revo tahun 2023, atas nama Penggugat. Unit dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;
- Satu unit speda motor merek Yamaha Fino tahun 2019, atas nama Dermina Lumbangaol. Unit dikuasai oleh TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;
- Satu unit sepeda motor merek Yamaha N-Max tahun 2023, atas nama Dermna Lumbangaol. Unit dikuasai oleh ANAK PERTAMA;
- Bibit sawit siap tanam sebanyak 7.000 (tujuh ribu) batang, yang berada di areal Kandang Ayam di Desa Mulya Raya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk kepastian hukum atas harta bersama (gono-gini) yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak agar tidak dialihkan kepada pihak lain serta tidak menimbulkan permasalahan sebelum dibagi akibat perceraian serta untuk jaminan kepastian pemenuhan kebutuhan anak-anak, perlu diletakkan Sita Marital;

PETITUM;

Berdasarkan Posita/ Fundamentum Petendi sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga dan sulit untuk dipertahankan lagi, maka perkawinan antara PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dengan TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS setuju ditetapkan PUTUS AKIBAT PERCERAIAN;
2. Bahwa akibat perceraian hak asuh anak-anak berdasar hukum dan fakta, ditetapkan kepada TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS;
3. Bahwa pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak, secara hukum dan sesuai fakta kemampuan dan keberadaan adalah tanggung jawab PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS;
4. Bahwa kebutuhan anak (primer, sekunder dan tersier) patut ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang;
5. Bahwa biaya kebutuhan anak-anak wajib diserahkan/dibayarkan oleh PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS kepada TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS secara rutin setiap awal bulan berjalan (minggu pertama) secara sekaligus sampai anak-anak dianggap dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya;
6. Bahwa sesudah adanya keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (*inraht*) memerintahkan para pihak segera mengurus Akte Perceraian ke intansi terkait;
7. Bahwa sesudah adanya keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (*inraht*) memerintahkan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan pembagian harta bersama /gono-gini, baik secara litigasi ataupun non litigasi;
8. Bahwa untuk kepastian hukum untuk tidak dialihkannya harta bersama/gono-gini, sebelum dibagi akibat perceraian serta agar tidak illusionirnya tanggung jawab PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS atas kewajiban pemenuhan kebutuhan anak-anak, perlu diletakkan Sita Marital atas harta bersama sebagaimana diuraikan dalam Posita tersebut diatas;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS yang menginginkan perceraian dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka wajib untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS, mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenaan memutuskan:

MENGADILI:

PRIMER.

DALAM KONVENS:

1. Menerima JAWABAN dari TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS;
2. Menyatakan / menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dengan TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENS:

1. Menerima GUGATAN REKONVENS dari TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS;
3. Menetapkan pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak, adalah tanggung jawab PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS;
4. Menetapkan kebutuhan anak (primer, sekunder dan tersier) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang;
5. Memerintahkan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS menyerahkan/ membayar pemenuhan kebutuhan anak-anak sebesar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang kepada TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS secara rutin setiap awal bulan berjalan (minggu pertama) secara sekaligus sampai anak-anak dianggap dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya;
6. Memerintahkan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS segera mengurus Akte Perceraian ke intansi terkait setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap (*incraht*);
7. Memerintahkan PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan pembagian harta

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama /gono-gini, baik secara litigasi ataupun non litigasi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*icrahk*);

8. Menyatakan Sita Marital atas harta bersama/gono-gini berharga/ mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

SUBSIDER.

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 September 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama PARNINGOTAN SIAHAAAN, NIK 1208051004780001, tertanggal 4 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama TERGUGAT, NIK 1208056110820003, tertanggal 4 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-14052014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 14 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) ANWAR PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Yosep Siantar, Pematang Siantar, tertanggal 5 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6201062701110005 Atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan saksi-saksi yang pada pokoknya berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRANS CHARLES SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak tahun 2011, mereka adalah pasangan suami isteri, menurut pengakuan Penggugat, mereka menikah pada bulan Oktober tahun 2006 di Gereja di Sumatra Utara dan setelah menikah mereka merantau ke Kalimantan Tengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Natai Kerbau;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK PERTAMA berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan anak yang kedua bernama ADELINA ANGGREINI SIAHAAN usianya saksi lupa;
 - Bahwa saksi tinggal di Pangkalan Bun akan tetapi saksi sering berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat punya usaha warung makan dan saksi adalah pemasok keperluan warung makan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dan saksi datang ke warung mereka 1 (satu) minggu sekali ke Natai Kerbau;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bertengkar, yang saksi ketahui mereka bertengkar sejak tahun 2023, awalnya saksi tidak tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran mereka, karena Penggugat tidak mau menceritakan masalahnya dan pada akhirnya Penggugat terbuka kepada saksi bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran mereka adalah masalah kesehatan Biologis Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Tergugat;
 - Bahwa terhadap penyakit yang diderita oleh Penggugat, saksi sebagai orang tua sudah menyarankan agar Penggugat berobat dan sepengetahuan saksi Penggugat sudah berusaha berobat agar Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat tidak berupa kekerasan fisik namun hanya cekcok mulut saja sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat keluar dari rumah mereka sejak tahun 2023 namun masih dalam 1 (satu) Desa dan anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sekarang usaha warung makan dilanjutkan oleh Tergugat sedangkan Penggugat meneruskan usaha ternak Ayam dan Babi di Natai Kerbau;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Penggugat seperti binatang tertentu sehingga Penggugat merasa direndahkan;

- Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ketua Perlumpulan dari Marga Siahaan pada tanggal 12 atau 13 bulan Juni 2023 Penggugat menghubungi saksi dan mengatakan *"Bapa Uda kita harus menemui atau menghadap ke keluarga Tergugat katanya, untuk menyelesaikan permasalahan ini"* lalu di kumpulkanlah keluarga dari Penggugat dan Tergugat kami dari Marga Siahaan datang dengan membawa makanan sesuai dengan ketentuan adat, saat itu Penggugat dan Tergugat di nasehati agar lebih sabar dalam menyelesaikan masalah dan dibuatkan surat pernyataan dari Penggugat, namun setelah pertemuan tersebut Tergugat tidak ada perubahan, Tergugat makin menggebu mau bercerai dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) buah rumah, 2 (dua) buah kandang ayam dan 1 (satu) unit mobil toyota kijang;

2. SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga sejak tahun 2016 letaknya berseberangan jalan saksi di Desa Amin Jaya dan Penggugat dan Tergugat DEsa Sungai Pakit rumah mereka juga sekaligus sebagai warung makan khas Batak;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat sebagai rekan kerja bisnis ternak Ayam Potong;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK PERTAMA berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan anak yang kedua namanya ADELINA ANGREINI SIAHAAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baru-baru ini saja, saat itu saksi sedang makan di warung makan mereka, terdengar ada kata-kata kotor yang daiucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengatakan Babi, makan kotoran, tidak bisa tegang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut selanjutnya ada diselesaikan secara kekeluargaan, waktu itu orang Batak banyak hadir dan berkumpul untuk mendamaikan mereka;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didamaikan sepertinya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak membaik, karena setelah itu Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat pada tahun 2023 dan tinggal sendiri di pondok kandang ayam mereka;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi yang menjadi pemicu pertengkaran mereka karena Penggugat sudah tidak jantan lagi, sehingga Penggugat berobat ke Dokter di Palangka Raya dan kata dokter sudah sembuh;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah mereka karena Penggugat merasa terhina dan pernah saksi nasehati agar kembali lagi ke Tergugat namun Penggugat saya sudah tidak ingin kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sebenarnya sudah berusaha menghubungi Tergugat tapi Nomor Handphone Tergugat sudah diganti dan Penggugat memberitahukan juga tidak bisa menelpon anak-anaknya karena nomor Handphonenya di blokir;
- Bahwa saat Penggugat hendak menemui anak-anaknya saat sedang les di dekat rumah saksi, di telpon terlebih dahulu namun telepon anaknya dimatikan dan anaknya tidak mau keluar dari ruangan serta berusaha menelpon Handphone gurunya juga dimatikan gurunya sehingga saksi dan Penggugat menunggu diluar di dalam mobil tapi anaknya tetap tidak keluar;
- Bahwa selum mereka pertengkar Penggugat sering membawa anak-anak mereka jalan-jalan atau berlibur dan anak mereka bernama ADELINA ANGGREINI SIAHAAN suka bermain di pemandian;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka setahu saksi yang lebih dominan berkata-kata kasar adalah Tergugat karena Penggugat orangnya pendiam;
- Bahwa Penggugat dan Terhugat memiliki aset berupa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) buah kandang ayam yang di kuasai oleh Penggugat serta punya mobil Innova dan Penggugat pernah mengaku tabungan di bank banyak atas nama Tergugat dan saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat punya cafe dan tanah kaplingan serta Penggugat dahulu punya tabungan kurang lebih 1,4 (satu koma empat)Milyar tapi menurut Penggugat uang tersebut sekarang sudah tidak bisa di transfer karena sudah dialihkan oleh Tergugat ke nama orang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengungkit harta benda tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama TERGUGAT, NIK 1208056110820003, tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T-01;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6201062701110005 Atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda T-02;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-14052014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 14 Mei 2014, diberi tanda T-03;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-20052014-0011, atas nama ANAK PERTAMA, tertanggal 20 Mei 2014, diberi tanda T-04;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-20052014-0012, atas nama ANAK KEDUA tertanggal 20 Mei 2014, diberi tanda T-05;
6. Foto copy Surat Keterangan Sekolah Atas Nama ANAK PERTAMA, tertanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda T-06;
7. Foto copy Surat Keterangan Sekolah Atas Nama ANAK KEDUA, tertanggal 16 Desember 2018, diberi tanda T-07;
8. Foto copy Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan saksi-saksi yang pada pokoknya berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada TERGUGAT, diberi tanda T-08;
9. Print Foto rumah tempat tinggal, diberi tanda T-09;
10. Print tanah/kandang ayam kapasitas 10.000 ekor, diberi tanda T-10;
11. Print Foto tanah/kandang ayam kapasitas 5.000 ekor, diberi tanda T-11;
12. Print Foto tanah kavlingan BTN, diberi tanda T-12;
13. Print Foto tanah kavlingan di Sungai Pakit, diberi tanda T-13;
14. Print Foto tanah ladang di Simpang Dinamika, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa Foto kopy bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan diperlihatkan di persidangan, bukti surat aslinya kecuali bukti surat bertanda T-02,T-03,T-04, T-05 dan T-07 tidak diperlihatkan aslinya dan bukti T-09 sampai dengan T-14 berupa print Foto;

Menimbang, bahwa Tergugat telah Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MELIADES HUTAURUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mereka tinggal di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng dan Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekira 4 (empat) Km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK PERTAMA dan sudah kelas 1 SMK Pangkalan Bun dan anak yang kedua bernama ADELINA ANGGREINI SIAHAAN dan bersekolah di SD Amin Jaya;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah mereka di Desa Sungai Pakit yang sekaligus membuka Usaha Rumah makan khas Batak sedangkan Penggugat tinggal terpisah di pondok Kandang Ayam sejak tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sakit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sejak itu mereka sudah ada usaha rumah makan, sepengetahuan saksi, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan ada perkelahian atau perselisihan diantara mereka sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu saat Tergugat yang bercerita ke saksi bahwa kondisi rumah tangganya tidak sedang baik-baik saja, namun Tergugat tidak memberitahukan sejak kapan mereka tidak akur dan Tergugat juga tidak memberitahukan sejak kapan Penggugat tidak bisa menafkahi Tergugat secara biologis sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada Akhir bulan Mei atau awal Juni tahun 2023 saksi bersama anggota dari Paguyuban datang untuk memediasi Penggugat dan Tergugat di rumah Kakak kandung Tergugat di Karang Mulya dan disitu Penggugat ada menandatangani surat perjanjian bahwa Penggugat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menyayangi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun saksi pernah melihat tangan Tergugat yang memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sekaligus tempat usaha, 2 (dua) usaha kandang ayam, tanah kavlingan sepengetahuan saya ada 2 (dua) di daerah sungai pakit dan karang mulya dan 1 (satu) kavling tanah ladang di simpang Dinamika, mobil Innova reborn

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor namun mengenai harta mereka berupa uang tabungan sejumlah 1,4 (satu koma empat) Milyar di Bank, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi;

- Bahwa harta mereka tersebut berupa kandang ayam dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, sedangkan Sepeda motor untuk Tergugat dan anak-anak mereka dan Tergugat harus membiayai sekolah dan kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Penggugat dan baru-baru ini Tergugat mengatakan kepada saksi "sudah cukup, saya ikuti keinginan Penggugat untuk bercerai";
- Bahwa gugatan ini diketahui oleh anak-anak mereka saat saksi tanya kenapa telepon Bapak tidak diangkat, jawab anaknya tidak, masa saya ulang tahun Bapak ceraikan Ibu;

2. RADIUS PRAWIRO LUMBAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat, selama Pengugat dan Tergugat berumah tangga saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sebelum percekocokan itu saksi ketahui saat Tergugat menelepon saksi malam hari sambil menangis katanya Abang Ipar mu malam-malam mendobrak kamar saya takut de katanya, lalu pertikaian itu memuncak saat Penggugat mampir ke rumah Kakak kandung saksi yang selanjutnya memerintahkan saksi untuk mampir ke rumah Penggugat selanjutnya Tergugat memberitahukan tangannya memar karena ditekan diatas meja oleh Penggugat dan Tergugat memberitahukan bahwa pemicu pertikaian mereka adalah Penggugat impotensi dan Penggugat mengakuinya, sehingga saksi menyarankan agar Penggugat berobat tapi malah Penggugat berobat ke dukun;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan maret/ April 2023 kami berkumpul dari kedua belah pihak keluarga yaitu pihak Siahaan dan marga kami Lumban Gaol dan berkumpul di rumah abang kami yang tertua Edison Lumban Gaol, saat itu dari pihak Penggugat Siahaan ada membawa makanan dan dari pertemuan kedua belah pihak tersebut ada

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang isinya Penggugat berjanji akan merubah sikap lebih baik lagi kepada Tergugat dan penyakit yang ada pada diri Penggugat akan diobati;

- Bahwa setelah perjanjian itu dua hari berikutnya saksi masih ada komunikasi dengan Penggugat, Penggugat berobat ke dukun sehingga membuat permasalahan tersebut semakin kacau padahal kami tidak ada menyebarkan keluar tentang sakit Penggugat malah Penggugat memberitahau orang tentang penyakitnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dn Tergugat memiliki harta berupa rumah yang sekaligus tempat usaha warung makan di Desa Sungai Pakit, tanah kavlingan di Sungai Pakit, tanah ladang di simpang Dinamika, 1 buah mobil Inova reborn, 1 buah motor vario, kandang ayam 2 (dua) di Pangkalan Banteng, lahan sawit ± 50 (lima puluh) HA, bibit sawit ± 7.000 (tujuh ribu);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana, karena saat saksi datang Penggugat suda tidak ada dan menurut Tergugat Penggugat pergi membawa semua perhiasan Tergugat dan menjual semua perhiasan tersebut dan saat Tergugat pulang dari Medan menangis karena panggilan sidang gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa berikutnya menurut Tergugat perhiasan tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat setelah ditelepon oleh Istri kakak tertua;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Tergugat melalui Telpon dan nomor Telpon Tergugat tidak pernah ganti;
- Bahwa Anak-anak selalu di iijinkan oleh Tergugat bila mau bertemu dengan Penggugat, malah nomor HP anak-anak Penggugat di blokir oleh Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat pernah ngomong ke saksi "*tulang tolong telepon Bapak suruh buka blokirnya*" dan saksi tidak ada mengajarkan anak-anak untuk jauh dari Bapaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2006, dihadapan Pemuka Agama Katholik Imam P. Rudianto Sitanggung, Pr. di Gereja Katholik Sawah Dua Simalungun dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-14052014-0002;
- Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Sungai Pakit, RT. 011, RW. 003, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Lahir di Medan pada tanggal 23 September 2007 (16 tahun), Pelajar, jenis kelamin Perempuan;
 2. ANAK KEDUA, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 08 Agustus 2011 (11 tahun), Pelajar, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membuka usaha rumah makan khas masakan Batak "Tapian Nauli" di rumahnya di jalan A. Yani (trans kalimantan), Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awal bulan November 2020, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ mengalami sakit disfungsi ereksi, sehingga secara biologis Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberi nafkah batin kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berusaha untuk berobat akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan hasil sehingga membuat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi tidak stabil dan menimbulkan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sah menurut Hukum;
2. Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama tentang apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sah menurut Hukum, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengakukan bukti surat berupa P-4 tentang Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara ANWAR PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Yosep Siantar, Pematang Siantar, tertanggal 5 Oktober 2006, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-14052014-0002 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 14 Mei 2014, telah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Katolik di Gereja Katolik Paroki Yosep Siantar, Pematang Siantar, tertanggal 5 Oktober 2006 dan perkawinan mereka telah di dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-14052014-0002 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 14 Mei 2014 hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang dalam gugatannya mendalilkan:

5. Bahwa sekitar awal bulan November 2020, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami sakit disfungsi ereksi, sehingga secara biologis Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberi nafkah batin kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berusaha untuk berobat akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang baik, akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan mencari solusi bahkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menceritakan kepada tetangga terkait apa yang dialami oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang seharusnya hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang istri (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) mengubar aib keluarga;
6. Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal bulan Januari tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan, antara lain:
 - 6.1. Bahwa perselisihan dan percekocok antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berasal mulanya persoal kecil dan menjadi dibesar-besarkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensilah yang sering mengalah dan disalahkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi walaupun kenyataannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensilah yang bersalah;
 - 6.2. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu menghubungkan masalah penyakit yang dialami

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa patah semangat dan merasa dikucilkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

6.3. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering melontarkan kata cerai...ceraikan saya.... dan yang lebih menyakitkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengumpamakan seekor binatang kamu itu Babi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa atas uraian pada posita angka 6, Tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak sepakat secara lisan akan tetapi dilanggar lagi oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tahan/ tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dari pertengkaran dan percekocokan sebagaimana yang telah diuraikan diatas puncaknya terjadi pada awal Juni 2023, dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memilih meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada tegur sapa bahkan nomor handphone/ whatsapp Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diblokir oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena hal ini sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa tahun belakangan ini, tidak dapat dipungkiri mulai terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga, sudah sering terjadi pertengkaran dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami mulai menunjukkan sikap kasar, malas bekerja, dan bahkan sudah beberapa kali terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tetapi sebagai seorang isteri, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu mencoba mengalah;
6. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka sudah pernah para Tetua Batak dan keluarga dari kedua belah pihak mengadakan mediasi keluarga, dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik/ KDRT;
7. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 yang lalu, kakak kandung Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggal dunia di Medan, dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pulang ke Medan untuk melayatnya sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (suami) tinggal dirumah bersama anak-anak;
8. Bahwa tak disangka dan diduga, tiba-tiba Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diberitahu keluarga ada Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehubungan dengan Gugatan Perceraian oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Pemberitahuan ini membuat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sok, dan bertanya dalam hati: "ada apa, kenapa saya masih dalam keadaan berduka dan masih di Medan, tiba-tiba Penggugat menggugat cerai?";
9. Bahwa setelah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pulang dari Medan dan tiba dirumah, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak berada dirumah, dan Ketika hal itu ditanyakan kepada anak-anak, ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah beberapa hari meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa pemberitahuan, serta tidak memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak-anaknya;
10. Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memeriksa keadaan dirumah, dan kelihatan sudah berantakan, lemari pakaian sudah amburadul dan semua surat-surat rumah, tanah dan mobil sudah tidak ada. Bahwa patut diduga telah dibawa pergi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi entah kemana;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ angka 5 adalah fitnah yang menuduh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengumbar aib keluarga;
12. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 6 adalah fitnah yang menuduh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai sumber masalah dalam rumah tangga;
13. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 7 adalah fitnah karena memutar balikkan fakta. Justeru Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah membuat Surat Perjanjian dihadapan tetua-tetua dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak menaati perjanjian yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama tidak ada relevansinya, untuk membuktikan dalil gugatannya diatas, namun dari dalil gugatan dan jawaban diatas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sama sama mengakui bahwa diantara mereka telah terjadi pertengkaran, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bernama FRANS CHARLES SIAHAAN dan saksi SUHARTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertengkar, namun sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran yang di picu oleh masalah kesehatan Biologis Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berusaha berobat dengan tujuan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kembali harmonis namun selalu terjadi pertengkaran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seperti binatang, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa direndahkan sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah sejak tahun 2023, demikian juga saksi yang di kadirkan oleh Tergugat

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan bernama MELIADES HUTAURUK dan saksi RADIUS PRAWIRO LUMBAN GAOL, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak 6 (enam) tahun lalu sehingga terjadi perselisihan sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu, saksi tidak pernah melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun saksi pernah melihat tangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang memar di tangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada menandatangani surat perjanjian tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menyayangi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No: 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober memberikan kaidah hukum "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut."

Menimbang, bahwa maka dengan demikian memang telah terjadi apearateangkalan dalam rumah tangga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak harmobis dan diwarnai pertengkaran dan kekerasan serta sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga hilang rasa cinta diantara mereka, sehingga Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, memberikan kaidah hukum: *"Bahwa dalam rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana kedua sudahnya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk bercerai"*, sehingga alasan perceraian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut bersesuaian dengan ketentuan huruf e dan f diatas, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ke 2 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana*

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa "Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada seluruh ketentuan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian a quo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan memerintahkan pula kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional yang sejalan dengan pertimbangan petitum ini, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak, adalah tanggung jawab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan kebutuhan anak (primer, sekunder dan tersier) sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang;
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyerahkan/ membayar pemenuhan kebutuhan anak-anak sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara rutin setiap awal bulan berjalan (minggu pertama) secara sekaligus sampai anak-anak dianggap dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya;
6. Memerintahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi segera mengurus Akte Perceraian ke intansi terkait setelah putusan Pengadilan berkekuatan tetap (*incraht*);
7. Memerintahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan pembagian harta bersama /gono-gini, baik secara litigasi ataupun non litigasi setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*icraht*);
8. Menyatakan Sita Marital atas harta bersama/gono-gini berharga/mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Rekonvensi diatas Pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama isi gugatan Rekonvensi tersebut pada setelah di konstantir pada pokoknya adalah mengenai:

1. Hak asuh anak dan pemenuhan biaya kehidupan serta Pendidikan anak-anak;
2. Sita terhadap harta bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi angka 6 dan angka 7 memiliki tujuan yang sama dengan maksud dugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas sehingga tidak peru dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Renonvensi kesatu diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun digugat oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang meminta agar kedua anak yang lahir dari pernikahan mereka berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap anak-anak tersebut Majlis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan mengenai Pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Renonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa T-04 berupa Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-20052014-0011, tanggal 20 Mei 2014 atas nama ANAK PERTAMA, dan bukti surat bertanda T-05 berupa Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-20052014-0012, tanggal 20 Mei 2014 atas nama ANAK KEDUA, terbukti bahwa kedua anak tersebut lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbanga, bahwa kedua anak tersebut berjenis kelamin Perempuan dan masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memutuskan untuk bercerai, maka apabila mengacu pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka sebaik-baiknya. Artinya, walaupun orang tuanya telah bercerai, maka anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, penghidupan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, biasanya apabila Hakim memutuskan suatu perceraian, maka Hakim dalam pertimbangannya memberikan kewajiban kepada orang tua untuk selalu bersama-sama memberikan pemeliharaan, pendidikan serta kehidupan yang layak kepada anaknya, namun demikian Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan siapa pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah orang tua bercerai. Selain itu, UU Perkawinan juga tidak menjelaskan ukuran (syarat) apa yang dipakai sehingga seorang orang tua dapat mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan itu, Mahkamah Agung RI melalui Putusan No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Memberikan kaidah hukum bahwa "jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya" yurisprudensi tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat anak anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lebih akrab dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan biaya kehidupan serta Pendidikan anak-anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Yang dimaksud kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pihak yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dalam hal terjadi perceraian, Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh bapak. Pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut apabila terbukti bahwa bapak dalam kenyataannya tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut secara sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Bapak dari anak-anak tersebut sehingga harus memberikan tanggung jawab lebih besar kepada anak-anaknya, untuk memberikan nafkah dan Pendidikan yang baik dan secara nyata bagi kedua anaknya meskipun mereka tinggal/ diasuh oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka selama anak- anak tersebut masih menempuh pendidikan adalah tanggung jawab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun demikian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menuntut pemenuhan biaya kebutuhan primer, sekunder dan tersier, dan pendidikan anak anaknya bagi masing-masing anak sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah/ perbulan perorang hingga anak-anak tersebut dewasa namun tuntutan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit/ nyata, maka Gugatan mengenai pemenuhan biaya kebutuhan primer, sekunder dan tersier, dan pendidikan anak anaknya tidak berdasar, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap harus bertanggungjawab untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier, dan pendidikan anak anaknya yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sampai mereka Dewasa atau dapat berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maengenai Gugatan Rekonvensi tentang Sita terhadap harta bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 157 R.Bg mengatur bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan balas (gugatan rekonvensi) dalam setiap perkara, kecuali:

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak unatauk dirinya, sedangkan gugat-balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri;
2. Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai "wewenang mutlak";

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa azas persidangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka khusus mengenai pemeriksaan perceraian yang meliputi permohonan cerai talak dan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Karena harta bersama termasuk dalam hukum kebendaan maka pemeriksaannya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang Pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi atau dilarang. Selain dari pihak-pihak yang berpekar dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak. Pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat dan mendengar pemeriksaan. Bukan hanya pintu, jendela ruang sidang pun harus terbuka. Maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum Hakim melakukan pemeriksaan lebih dulu menyatakan dan mengumumkan "persidangan terbuka untuk umum". Kelalaian memenuhi syarat formal tersebut dapat dianggap melanggar tata tertib pemeriksaan (M.Yahya Harahap, 2003; 73). Hal ini dapat disimpulkan secara analogis dari ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 sidang pemeriksaan terbuka untuk umum mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan dan putusnya batal menurut hukum". Peringatan pasal ini sudah selayaknya diperhatikan, agar jangan sampai keliru melanjutkan sidang tertutup sampai pada tahap pengucapan putusan. Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran, sangat merugikan kepentingan pencari keadilan, karena dengan pembatalan putusan akan mementahkan kembali perkara yang bersangkutan. Memang dapat disepakati pendapat, yang penting dalam asas ini bukan pelaksanaan syarat formal pengumumannya oleh Hakim. Yang pokok ialah sifat dan "suasana keterbukaan" atau "openness", dalam arti memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan mengikuti jalannya pemeriksaan. Tidak membatasi dan tidak melarang siapa saja tanpa kecuali sesuai dengan batas-batas

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ruang sidang. Dengan kata lain, sepanjang kehadiran para pengunjung masih dapat ditampung secara wajar dan tidak mengganggu ketertiban persidangan, Hakim harus memperkenankan mereka mengikuti persidangan. Asas persidangan terbuka ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu pemeriksaan terbuka data menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dapat mengambil suri teladan yang baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Hal ini dapat membentuk daya tangkal prepensi dalam hati dan pikiran masyarakat. Asas beracara di persidangan adalah terbuka untuk umum dan untuk perkara perceraian undang-undang telah mengecualikannya dengan dilakukan pemeriksaan sidang tertutup. Sedangkan untuk gugatan harta bersama tetap berlaku asas umum, bahwa pemeriksaan harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 19 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 jo pasal 59 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989. Pemeriksaan sidang tertutup dalam perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan, berhenti dan berakhir maka sidang tertutup, dan kembali ditegakkan asas persidangan terbuka. Begitu penggarisan yang tercantum dalam pasal 81 ayat 7 Tahun 1989 jo. Pasal 34 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum";

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur berkaitan asas persidangan dalam penggabungan perkara. Apabila suatu perkara telah diajukan ke Pengadilan maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa Hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Dengan prinsip Negara hukum yang selalu menjunjung asas legalitas, badan peradilan, termasuk didalamnya Pengadilan Agama, sebagai salah satu organ Negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang menjalankan kekukaannya tersebut harus bersumber pada ketentuan yang berlaku. Apabila tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur suatu perkara maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Maka dalam hal terjadinya penggabungan gugatan perceraian dengan

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pembagian harta bersama, timbul permasalahan Bagaimana teknis pemeriksaannya di persidangan Pengadilan?;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian penggabungan perceraian dengan harta bersama terdapat dua permasalahan yaitu *Pertama*, sejalan dengan didudukinya gugatan harta bersama sebagai gugatan aksesoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis pemeriksaan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum. *Kedua*, cara dan teknis pemeriksaan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku masing-masing gugatannya. Dengan kata lain, seluruh proses yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Permasalahan dari penerapan asas persidangan tersebut karena dua perkara yang memiliki asas persidangan berbeda. Penyelesaian sidang perkara perceraian adalah tertutup untuk umum sedangkan penyelesaian sidang perkara harta bersama adalah terbuka untuk umum. Yang menjadi dasar untuk penerapan asas persidangan adalah pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut: "Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum kecuali Undang-undang mengatakan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan perkara secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dalam sidang tertutup". "Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaannya batal demi hukum". Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan asas persidangan di Pengadilan adalah terbuka untuk umum dan hanya ada dua pengecualian, yaitu:

1. Apabila Undang-undang menentukan lain.
2. Apabila ada alasan-alasan lain.

Menimbang, bahwa mengenai pengecualian yang pertama telah diatur dalam undang-undang dalam Pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam pasal PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan tersebut pengecualian hanya ada pada perkara perceraian. Dengan demikian pemeriksaan tentang gugatan harta bersama tidak termasuk dalam pengecualian. Mengenai pengecualian yang kedua, seperti dalam pemeriksaan perkara yang menyangkut rahasia suami istri seperti perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri untuk melayani suami dalam hal melakukan hubungan selayaknya suami istri. Dalam hal ini sidang dilaksanakan dalam sidang

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum. Sebagaimana dalam pasal 59 ayat (2) yang disebutkan di atas memberikan ancaman bahwa apabila ketentuan ayat (1) tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara serta penetapan atau putusan yang dihasilkan akan menjadi batal menurut hukum. Karena permasalahan sidang terbuka atau tertutup dalam perkara adalah "azas" artinya pelanggaran terhadap azas mengakibatkan batalnya suatu putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi Sita terhadap harta bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Rekonvensi diatas, maka Gugatan Rekonvensi di dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2006, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik Imam P. Rudianto Sitanggang, Pr. di Gereja Katholik Sawah Dua - Simalungun dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat, tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6201-KW-14052014-0002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melaporkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inhracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk didaftarkan dalam buku register yang di sediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan pemenuhan kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sampai mereka dewasa atau dapat berdiri Sendiri, adalah tanggung jawab Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masriannur, SH Panitera Pengganti dan dan di kirim pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)